

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN DESKRIPSI
INFORMAN

3.1 Shopee dan ShopeePayLater

3.1.1 Profil dan Sejarah Shopee dan ShopeePayLater

Shopee adalah salah satu situs belanja online pendatang baru jika dibandingkan dengan situs belanja online lainnya. Prestasi shopee melalui marketplacena adalah melalui promo yang dalam waktu singkat pengguna shopee tidak kalah banyak dari para pesaing online shop lainnya. Chris Feng adalah tokoh penting dibalik sejarah berdirinya shopee, sekaligus juga CEO yang merupakan lulusan terbaik Universitas di Singapura. Shopee hadir dengan metode terintegrasi dengan dukungan logistic yang memiliki metode pembayaran yang aman dan nyaman. Sehingga membuat belanja online menjadi mudah, baik bagi penjual maupun pembeli. Shopee diperkenalkan pertama kali sebagai pasar Costumer to Costumer (C2C), namun kemudian beralih menjadi model hibrid dan saat ini shopee dijadikan sebagai Business to Costumer (B2C) (Fauziah, 2020: 46)

Shopee merupakan platform perdagangan elektronik (e-commerce) yang didirikan oleh Forrest Li dan berada di bawah naungan Sea Group. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan kemudian memperluas jangkauan operasionalnya ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Taiwan, serta merambah pasar Brasil di Amerika Selatan. Sebagai platform e-commerce, Shopee memfasilitasi transaksi jual beli secara elektronik tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Sistem transaksi dilakukan melalui aplikasi berbasis digital yang terintegrasi dengan layanan pembayaran dan logistik. Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran, antara lain transfer bank, kartu kredit/ debit, dompet digital, *Cas On Delivery* (COD), serta layanan pembiayaan internal berupa shopee paylater. (Widodo, 2022:15).

Shopee memiliki karakteristik utama berupa jangkauan pasar lintas wilayah, sistem transaksi berbasis digital, serta integritas dengan berbagai layanan logistik dan sistem pembayaran. Platform ini menyediakan beragam metode pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara elektronik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Selain itu, Shopee bekerja sama dengan berbagai perusahaan jasa pengiriman seperti JNE, J&T Express, SiCepat, dan Anteraja guna mendukung efisiensi distribusi barang kepada konsumen. Disisi lain, persaingan yang ketat antarpenjual dalam platform tersebut menjadi salah satu tantangan, khususnya bagi akun baru yang belum memiliki reputasi dan ulasan pelanggan dalam jumlah signifikan. Guna meningkatkan visibilitas dan daya saing, Shopee menerapkan strategi pemasaran berbasis media sosial sebagai salah satu pendekatan dalam memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan volume penjualan. (Widodo, 2022:16)

Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan berkantor pusat di negara tersebut di bawah naungan Sea Group (yang sebelumnya dikenal sebagai Garena). Sejak peluncurannya, Shopee secara progresif memperluas jangkauan pasarnya ke berbagai negara di Kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, antara lain Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Ekspansi internasional Shopee berlanjut hingga tahun 2019 dengan memasuki pasar Brasil, sehingga menjadikannya sebagai salah satu platform e-commerce asal Asia yang berhasil berekspansi ke kawasan Amerika Selatan. Shopee menawarkan beragam kategori produk, mulai dari gadget, kosmetik, elektronik, fasion, otomotif, hingga kebutuhan sehari-hari. Selain menyediakan layanan perdagangan elektronik, Shopee juga menghadirkan fitur pembiayaan internal berupa Shopee PayLater yang hanya dapat diakses melalui aplikasi resmi Shopee. (Cahyadi, 2021:43)

Shopee paylater merupakan salah satu dari fitur layanan pada aplikasi Shopee yang resmi diluncurkan pada 6 Maret 2019. Fitur ini menyediakan beberapa opsi pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna pada saat proses

checkout, baik dalam bentuk pembayaran penuh di akhir periode maupun cicilan dengan tenor tertentu. Sistem penagihan shopee paylater terintegrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sehingga riwayat pembiayaan pengguna dapat tercatat dalam sistem informasi keuangan nasional. Apabila pengguna tidak melunasi tagihan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk penagihan lapangan sesuai dengan ketentuan penyedia layanan. Secara konseptual, paylater merupakan layanan pembiayaan berbasis elektronik yang memberikan talangan dana kepada pengguna untuk menyelesaikan transaksi terlebih dahulu, Dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme tersebut dapat dianalisis sebagai hubungan utang piutang (qardh), karena terdapat pemberian dana terlebih dahulu yang wajib dikembalikan oleh pengguna sesuai kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. (Cahyadi, 2021:53-60)

PayLater merupakan metode pembayaran berbasis kredit yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang atau jasa tanpa menggunakan kartu kredit maupun fasilitas pembiayaan dari perbankan. Secara terminologis, paylater dikenal dengan konsep *buy now pay later* (BNPL), yaitu mekanisme pembelian yang memungkinkan konsumen memperoleh dan menggunakan barang terlebih dahulu, sementara kewajiban pembayarannya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan kemudian. Secara mekanisme, sistem paylater memiliki kemiripan dengan kartu kredit, di mana penyedia layanan terlebih dahulu membayarkan transaksi konsumen kepada penjual, kemudian menagih kembali kepada konsumen sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Pembayaran tersebut dapat dilakukan secara sekaligus maupun melalui skema cicilan sesuai dengan ketentuan penyedia layanan. Sebagai bagian dari perkembangan financial technology (*fintech*), paylater menghadirkan alternatif metode pembayaran dalam transaksi digital yang memberikan fleksibilitas kepada masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. (Nugrahanti, 2024: 2).

3.1.2 Syarat dan Ketentuan ShopeePayLater

Sebelum menggunakan fitur paylater perlu ada aktivasi terlebih dahulu, dan yang menjadi syarat utamanya yaitu harus memiliki KTP. Hal ini berarti bahwa pengguna yang bisa mengakses paylater ini harus warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Selain syarat tersebut ada juga beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pengguna paylater di aplikasi Shopee, diantaranya:

- 1 Pengguna bisa melakukan checkout sesuai dengan limit yang dimiliki.
- 2 Pengguna tidak dapat membeli produk yang berada di kategori "voucher"
- 3 Pengguna tidak dapat membeli produk digital dengan paylater.
- 4 Pengguna tidak diperbolehkan mengubah metode pembayaran paylater ke metode pembayaran lain.
- 5 Pengguna tidak boleh membatalkan pesanan yang sedang diproses. Setelah mengetahui syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi pada

saat menggunakan paylater, langkah selanjutnya yaitu melakukan aktivasi atau mengaktifkan fitur paylater yang ada di aplikasi shopee. Untuk langkah langkah mengaktifkan Shopee paylater yaitu sebagai berikut:

- 1 Pilih pada menu saya yang berada di bagian pojok kanan bawah di beranda Shopee.
- 2 Klik menu SpayLater.
- 3 Pilih aktifkan sekarang.
- 4 Selanjutnya masukan kode OTP atau kode verifikasi yang dikirim melalui SMS pada nomor yang telah terhubung dengan aplikasi Shopee.
- 5 Kemudian pilih lanjutkan.
- 6 Kemudian unggah foto diri sedang memegang KTP dan foto KTP secara terpisah kemudian klik kirim (Fajrussalam, 2022:273)

Setelah berhasil mengikuti cara yang telah diberikan, berarti fitur paylater pada aplikasi Shopee sudah aktif dan bisa digunakan oleh penggunanya. Shopee paylater merupakan layanan pembiayaan berbasis digital dengan skema cicilan dan tingkat bunga tertentu sesuai kebijakan penyedia layanan, dengan bunga hanya sebesar 2,95% dan cicilan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu dalam 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, serta 12 bulan sesuai dengan kesanggupan dari penggunanya untuk membayar dengan biaya penanganan sebesar 1% pertransaksi. Melakukan pembayarannya diusakan untuk selalu tepat waktu, karena jika terdapat keterlambatan pada pembayaran maka akan dikenai denda sekitar 5% dari besar tagihan yang sedang dilakukan. Pada saat ini, tagihan paylater pada aplikasi Shopee akan muncul setiap tanggal 25 dan harus sudah melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal 5 pada bulan berikutnya (Shopee, 2020). Paylater memiliki batas waktu pembayaran dan jika pengguna melebihi batas waktu tersebut maka akan dikenakan denda dengan bunga yang lebih besar dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna akan dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai kebijakan penyedia layanan. (Fajrussalam, 2022:275).

Pengajuan pinjaman pada shopee paylater mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain:

- 1 Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang akan digunakan untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan oleh Bank Indonesia.
- 2 Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada Shopee.
- 3 Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti instruksi yang diberikan.
- 4 Periksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening.

- 5 Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.
- 6 Periksa kembali tagihan shopeepinjam dan shopeepaylater dan pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.

Proses pengajuan pinjaman melalui fitur paylater dilakukan secara digital melalui tahapan verifikasi identitas dan persetujuan sistem. Apabila pengajuan tersebut disetujui oleh pihak shopee, pengguna secara otomatis akan memperoleh limit dana pada menu shopee paylater sebesar Rp750.000,00. Limit tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk bertransaksi di dalam aplikasi shopee karena diberikan dalam bentuk uang elektronik dan tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai. (Cahyadi, 2021:58;Shopee 2025).

3.1.3 Cara Membayar Tagihan Shopee PayLater

Pembayaran tagihan shopee paylater memiliki batas waktu tertentu, dan keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku atau denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan keseluruhan, bahkan akun Shopee akan di bekukan dan pengguna tidak bisa berberlanja menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater jika belum memenuhi atau melunasi tagihan. Shopee Paylater masih bisa dapat digunakan kembali jika pengguna telah melunasi tagihan (Cahyadi, 2021: 55).

- 1 Metode *Cash On Delivery* (COD) adalah pendekatan pembayaran dimana pelanggan memilih untuk membayar produk yang dibeli setelah produk tersebut dikirimkan. Oleh karena itu pelanggan harus membayar produk hanya setelah menerimanya di depan pintu. Kurir yang menggunakan COD dalam transaksi belanja online harus bertemu langsung dengan pembeli untuk mengirim barang dan menagih pembayaran. *Cash On Delivery* memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tunai saat produk dikirim ke rumah mereka atau ke lokasi yang mereka pilih (Simatupang, 2023:4). COD ialah salah satu opsi pembayaran yang sering dipakai untuk transaksi jual beli pada palrform e commerce. Metode ini

memungkinkan konsumen untuk membayar secara tunai pada saat menerima barang atau produk yang mereka pesan, berbeda dengan metode pembayaran lain yang mengharuskan konsumen melakukan transfer terlebih dahulu. Aplikasi shopee menyediakan layanan pembayaran cash on delivery (COD) yang dapat memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran terhadap barang yang dipesan. Sistem COD dapat mengurangi resiko barang yang dipesan tidak sampai kepeda pembeli, dan pada metode pembayaran COD ini berlaku tanpa minimal belanjaan dan maksimal per pesanan (Rahayu, 2024: 81).

- 2 PayLater terkenal karena mendorong inovasi sistem cicilan yang terdapat pada Shopee. Shopee paylater adalah jasa yang diberikan oleh pihak Shopee dalam bentuk saldo dimana dapat digunakan untuk memperoleh produk terlebih dahulu namun pembayaran dapat dilakukan diawal bulan berikutnya melalui tahapan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di e-commerce pada aplikasi Shopee. Paylater ini merupakan bentuk inovasi pelayanan dari shopee untuk para konsumen yang hendak melakukan transaksi untuk membeli barang sekalipun belum memiliki cukup uang dan juga memberikan kemudahan untuk konsumen pengajuan yang mudah, terjangkau dan sistem cicilan bulanan. Perlu diketahui oleh pengguna shopee bahwa terdapat tambahan biaya jika pengguna menggunakan layanan shopee paylater adapun besarnya antara 0% hingga 2,95% perbulannya. Ketentuan besar tambahan biaya menggunakan shopee paylater sudah ditetapkan oleh platform belanja online (shopee) metode cicilan 30 hari atau 1 bulan tambahan biaya 0%, apabila pengguna memilih cicilan shopee paylater 2-3 bulan bunga yang akan dikeluarkan sekitar 2,95% per bulan (Fajrussalam, 2022:269). Seiring dengan berkembang layanan shopee paylater, shopee tidak hanya menyediakan fasilitas pembayaran tunda, tetapi juga menghadirkan berbagai inovasi fitur untuk memberikan fleksibilitas pembayaran kepada pengguna, salah satunya melalui mekanisme konversi tagihan *Buy Now Pay*

Later (BNPL) yang awalnya membayar penuh di akhir bulan kemudian pengguna mengaktifkan fitur konversi menjadi cicilan bertahap (Aftika, 2022: 87).

Sistem pembayaran BNPL adalah fitur baru yang memungkinkan pengguna mengubah tagihan *Spaylater* untuk transaksi beli sekarang bayar nanti (*Buy Now Pay Later* atau BNPL) mereka (transaksi dengan tenor 1-bulan) menjadi cicilan bertahap. Suatu transaksi BNPL di ubah menjadi cicilan bertahap dengan tenor 3 sampai dengan 24 bulan, dengan ketentuan BNPL tersebut belum jatuh tempo. Utang pokok BNPL kita untuk melakukan konversi ini miniman adalah 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Periode untuk mengubah transaksi BNPL bayar penuh diakhir bulan menjadi cicilan bertahap adalah sejak pesanan dibuat hingga tanggal jatuh tempo transaksi, sedangkan untuk tagihan yang sudah dibayar sebagian tidak dapat diubah menjadi cicilan bertahap melalui fitur ini. Setelah mengubah transaksi BNPL menjadi cicilan, pinjaman awal akan dianggap lunas dan pinjaman baru dengan pembayaran secara cicilan akan berlaku dan mulai dihitung sejak tanggal konversi dilakukan. Perjanjian pembiayaan sebelumnya untuk pinjaman awal tidak lagi berlaku dan perjanjian pembiayaan baru akan dibuat untuk pinjaman baru dengan pembayaran secara cicilan tersebut (Shopee, 2025).

- 3 Konversi BNPL ke Cicilan, maksudnya ialah bahwa konversi itu dalam fikih disebut dengan *Tahawwul Akad* artinya metode perubahan dalam praktik akad, dimana akad yang secara normatif berpotensi mengandung unsur batal dapat mengalami penyesuaian karena adanya kondisi tertentu, seperti pertimbangan ekonomi. Akad tersebut dapat dimodifikasi, ditambahkan dengan akad lain, atau dialihkan ke bentuk akad yang berbeda agar sesuai dengan tujuan transaksinya serta memenuhi ketentuan yang sah secara hukum. BNPL adalah salah satu sistem pembayaran yang ada di Shopee, dimana pembeli akan menerima barang yang dipesan sekarang tetapi pembayarannya di akhir bulan atau pada

bulan berikutnya, sedangkan cicilan itu adalah salah satu cara untuk melunasi hutang (BNPL) secara bertahap (Mawardi, 2021: 150-151).

3.2 Deskripsi Informan Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi agama Islam memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi untuk daerah Sumatra Barat dengan Budaya Minangkabau yang terkenal dengan semboyan “Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah”. Atrinya, adat Minangkabau didasarkan kepada ajaran Islam dan nilai-nilai agama Islam diterima dan dilaksanakan oleh adat. Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang berawal dari sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Imam Bonjol. Yayasan ini dipolopori oleh Azhari dan kawan-kawan pada tahun 1962. Yayasan ini tercantum dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 19 Februari 1962. Saat itu, Azhari menginginkan membangun pendidikan Islam masyarakat Sumatra Barat dengan mendirikan Perguruan Tinggi Islam karena salah satu Perguruan Tinggi Islam yakni Universitas Darul Hikmah Bukittinggi mengalami kemunduran. Secara historis, keberadaan Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang dimulai dengan keberadaan Fakultas Tarbiyah Padang Cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lahir berdasarkan SK Menteri Agama No. 92 Tahun 1963 tanggal 21 September 1963. Fakultas Tarbiyah inilah yang menjadi cikal bakal didirikannya IAIN Imam Bonjol Padang. Tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 29 November 1966, berdasarkan SK Menteri Agama No. 77 Tahun 1966 tanggal 21 November 1966 diresmikanlah berdirinya IAIN Imam Bonjol Padang oleh Menteri Agama Prof. K. H Saifuddin Zuhri. Dengan demikian, tanggal tersebut menjadi hari lahir UIN Imam Bonjol Padang, yang waktu itu memiliki fakultas dan 5 jurusan, yaitu:

- 1 Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama dan Jurusan Tadris di Padang
- 2 Fakultas Syari’ah Jurusan Qadha (Hukum Islam) di Bukittinggi

3 Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab di Payakumbuh

4 Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama di Padang Panjang.

Sejak tahun 1976, lima fakultas (Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin) sudah dipusatkan di Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatra Barat. Tapi keberadaan Fakultas Syari'ah di Bukittinggi dan Fakultas Tarbiyah di Batusangkar masih dipertahankan sebagai dua fakultas cabang. Sejak tahun 1997, pemerintah menerapkan kebijakan untuk melepaskan semua fakultas-fakultas cabang dari IAIN dan menjadikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), sehingga berdirilah 33 STAIN di Indonesia (sebagian ada yang berubah menjadi IAIN), termasuk IAIN Bukittinggi dan IAIN Batusangkar yang merupakan bekas Fakultas cabang IAIN Imam Bonjol Padang. Pada tahun 2015 IAIN Imam Bonjol Padang mendirikan lagi Fakultas keenam, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Pada 7 April 2017, diundangkan beralih status IAIN Imam Bonjol Padang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjo Padang berdasarkan Perpres No. 35 tahun 2017 (Website UIN IB Padang uinib.ac.id).

Sehubungan dengan fokus penelitian ini, sumber informan dibatasi pada lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada relevansi keilmuan Fakultas Syari'ah sebagai institusi yang secara akademik mengkaji hukum Islam, fikih muamalah, serta Hukum Ekonomi Syari'ah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu konversi akad pada aplikasi Shopee PayLater. Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1966. Dalam perkembangannya, UIN Imam Bonjol Padang memiliki beberapa fakultas, salah satunya adalah Fakultas Syari'ah yang menyelenggarakan program studi di bidang hukum Islam, antara lain Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), dan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) (Website UIN IB Padang uinib.ac.id).

Fakultas Syari'ah memiliki peran penting dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah dan akad, sehingga dinilai relevan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan kompetensi akademik, pengalaman mengajar, serta relevansi keilmuan dengan objek penelitian. Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang memiliki sejumlah dosen yang berasal dari berbagai bidang keilmuan hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dosen-dosen tersebut memiliki latar belakang pendidikan mulai dari S2 hingga S3 dalam bidang hukum Islam, fikih muamalah, dan hukum positif. Keberagaman latar belakang tersebut menunjukkan kapasitas akademik Fakultas Syari'ah sebagai pusat kajian hukum Islam (Website UIN IB Padang uinib.ac.id)

Meskipun penelitian ini melibatkan dosen Fakultas Syari'ah, namun hanya sebagian yang ditetapkan sebagai informan. Dosen-dosen tersebut antara lain: Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag.; Dr. H. Muclish Bahar, Lc. M. Ag; Dr. Abrar, M.Ag.; Dr. Azhariah Khalida, M.Ag.; Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.; Dr. Afrinal, S. Sos., M.H.; Dr. Alfadli, M.Ag.; Dr. Nurhasnah, M.Ag.; Yovidal Yazid, S.H.I., M.H.; Dr. Zelfeni Wimra, MA; Dr. Yusri Amir, M. Ag; Rahmat Hidayat M. Ag; Dr. Yan Fajri, M. Ag; Prof. Dr. Zainal Azwar, M. Ag; Fauzi Yati, SEL., M. E. Sy; Rizda Oktaviani, S. HI, M. E. Sy; Dr. Eli Suryani, M. Ag dan dosen lainnya yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam (Website UIN IB Padang uinib.ac.id).

Penggunaan teknik purposive sampling dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar berasal dari informan yang memiliki kompetensi dan relevansi keilmuan terhadap permasalahan yang diteliti. Dosen yang ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Fauzi Yati, SEL., M. E. Sy

NIP 1989060620190322016

Beliau adalah dosen tetap di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang saat ini diamanahkan menjabat sebagai ketua Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah untuk periode 2025-2029. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I). menempuh pendidikan sarjana pada bidang mu'amalah/ekonomi Islam. S2 Magister Ekonomi Islam (M.E. Sy). Menyelesaikan studi pascasarjana magister dengan spesialisasi keilmuan Ekonomi Syari'ah. Fokus pengajaran dan kajian beliau meliputi Fikih Muamalah, Ekonomi Syari'ah atau Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syari'ah, dan Hukum Bisnis dan Perilaku Konsumen Kontemporer (SINTA Kemdiktisaintek, diakses pada 19 mei 2026)

2 Yovidal Yazid, S. H., M. H

NIP 198003032008011021

Beliau menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah pada jurusan Mua'malah dan lulus pada tahun 2002. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana Universitas Andalas pada jurusan Hukum dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2006. Dalam aktivitas akademiknya, beliau aktif mengajar di Fakultas Syari'ah dengan beberapa mata kuliah yang baerkaitan dengan aspek hukum dan perkembangan transaksi modern, diantaranya Hukum Pajak, Hukum Perlindungan Konsumen, Perancangan Kontrak, dan Hukum Telematika. Mata kuliah yang diampu tersebut menunjukkan bahwa beliau memiliki kompetensi dalam bidang hukum perjanjian, perlindungan hukum terhadap konsumen, serta perkembangan hukum dalam transaksi berbasis teknologi dan media elektronik (Wawancara pada tanggal 13 mei 2026)

3 Rizda Oktaviani, S. HI, M. E. Sy

Nuptk. 036376766823024

Beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang Hukum dan Ekonomi Syari'ah. Pendidikan Strata Satu (S1) ditempuh di jurusan Mu'amalah IAIN

Imam Bonjol Padang, kemudian melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) pada program Ekonomi Syari'ah di Institusi yang sama. Latar belakang akademik tersebut memberikan dasar keilmuan yang kuat kepada beliau dalam memahami persoalan muamalah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan praktik ekonomi berbasis syari'ah (Wawancara pada tanggal 19 mei 2026)

4 Yusri Amir, M. Ag

NIP 197307042005011004

Beliau menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan Peradilan Agama. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di Fakultas Syari'ah pada konsentrasi Syari'ah, yang pada masa itu masih dikenal dengan sebutan Literasi Syari'ah. Saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan Strata Tiga (S3) pada Program Studi Hukum Islam. Dalam kegiatan akademik, beliau aktif mengajar di Fakultas Syari'ah dengan mata kuliah yang diampu antara lain Ushul Fiqh dan Hukum Islam. Bidang keilmuan tersebut memberikan pemahaman yang mendalam terkait dasar-dasar penetapan hukum, metode istinbat hukum, serta penetapan hukum Islam dalam berbagai persoalan kontemporer (Wawancara pada tanggal 20 mei 2026)

5 Dr. Eli Suryani, M. Ag

NIP 197005282000032002

Beliau adalah salah satu dosen tetap senior bergelar doktor di Fakultas UIN Imam Bonjol Padang. Beliau secara aktif mengajar, meneliti, dan menjadi pembimbing akademik di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Agama (S.Ag), dengan spesialisasi pendalaman hukum Islam. S2 Magister Agama (M.Ag), dengan spesialisasi pendalaman hukum Islam/ekonomi Islam. S3 (Doktor) menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi pascasarjana. Beliau mengampu mata kuliah yang berkaitan erat dengan regulasi keuangan,

fikih muamalah kontemporer, dan praktik hukum keluarga/waris Islam (SINTA Kemdiktisaintek diakses pada 21 mei 2026).

Secara umum, informan penelitian memiliki latar belakang akademik dan bidang keilmuan yang berkaitan dengan kajian fikih muamalah dan hukum ekonomi syari'ah.



UIN IMAM BONJOL
PADANG